

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KARANGMONCOL KAB. PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
Jl. Serma Salamun No.15 Karangmoncol Telp. 0816950113-Purbalingga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Karangmoncol dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Karangmoncol di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karangmoncol.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Adapun keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



Purbalingga, Desember 2024

CAMAT KARANGMONCOL

WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP

Pembina

NIP 19790108 199711 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangmoncol.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol	13
2.3 Isu Strategis Kecamatan Karangmoncol	20
2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Karangmoncol.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL.....	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	57
3.3 Program dan Kegiatan	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL	62
BAB V PENUTUP	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karangmoncol s/d Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol	23
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Karangmoncol	44
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2024	63
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Karangmoncol	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol. Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2005 menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025.

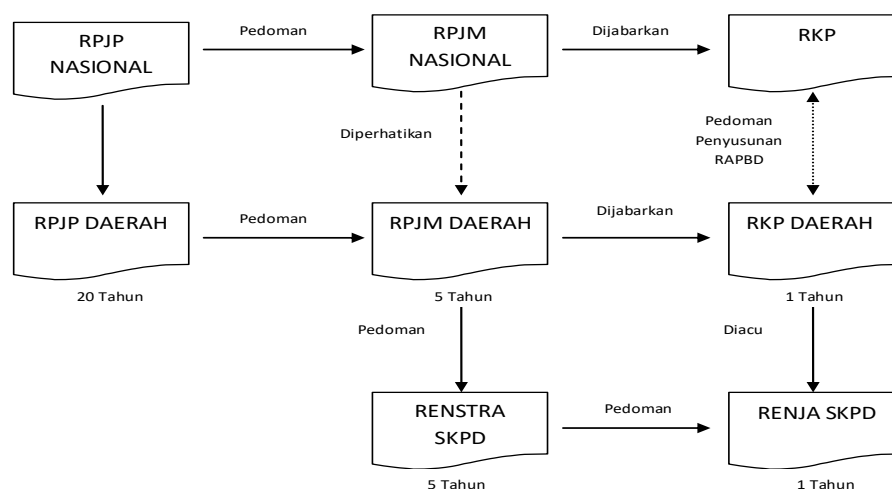
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra

Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Karangmoncol merujuk pada dokumen Renstra Kecamatan Karangmoncol dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja Kecamatan Karangmoncol tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Karangmoncol disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Purbalingga, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Karangmoncol di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karangmoncol.

Renja Kecamatan Karangmoncol ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Karangmoncol yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Kecamatan Karangmoncol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Karangmoncol yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Karangmoncol dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025
- b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Karangmoncol adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- c. Sebagai bahan Evaluasi Perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Ranwal Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangmoncol dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangmoncol.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangmoncol
- 2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Karangmoncol
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangmoncol
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL

- 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangmoncol

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Karangmoncol pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 5 (Lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol tahun 2024 dan capaian Renstra pada tahun 2024 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELASANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D
TAHUN 2023 KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(ou tput)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023(tahun lalu/n-2)			Target program/kegiatan Renja PD tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminstrasi Pemerintahan									
7.1.13	Kecamatan Karangmoncol									
7.1.13.1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan laporan capaian Kinerja								
7.1.13.1.2.01.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	58,99 %
7.1.13.1.2.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,40
7.1.13.1.2.01.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,66
7.1.13.1.2.01.5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi umum dan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.1.13.1.2.01.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
7.1.13.1.2.01.7	Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Tersedianya Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,29

Renja OPD Kecamatan Karangmoncol 2025

7.1.13.1.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,8	3,8	3,8	3,8		3,8	3,8	
7.1.13.1.2.02.1	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Cakupan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.1.13.1.2.02.2	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat	Cakupan Jenis Pelayanan yang di Laksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.1.13.1.2.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keaktifkan Lembaga Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.13.1.2.03.1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di fasilitasi	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.1.13.1.2.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.1.13.1.2.04.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.1.13.1.2.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.1.13.1.2.05.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik yang di Laporkan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib OPD, manajemen keuangan OPD dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangmoncol dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan, antara lain :

- ~ Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor
- ~ Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- ~ Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan aributnya
- ~ Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- ~ Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD
- ~ Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- ~ Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

- ~ Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
- ~ Prosentase keaktifan lembaga desa
- ~ Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi
- ~ Jumlah laporan potensi konflik yang dilaporkan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Karangmoncol memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Karangmoncol memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas di Desa;
2. Mengadakan monitoring rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat;
3. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang - undangan di seluruh Desa bersama dengan jajaran Muspika, Dinas dan Instansi terkait ;
4. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain, Operasi Miras, Narkoba, dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Forkompimcam dan instansi terkait;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Desa;
6. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Muspika, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
7. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
8. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di Desa;
9. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
10. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di Kecamatan dan Desa;
11. Pembinaan Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin;

12. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, melibatkan personil Kecamatan, Dinas secepat dan para Sekretaris Desa;
13. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
14. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat Desa;
15. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes dll.
16. Mengikutsertakan pihak Desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat Desa;
17. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, Talud, Sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di Desa;
4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Karangmoncol;

8. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pengadaan Air Minum Masyarakat (PAMSIMAS);
9. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

D. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - c. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - e. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - f. Penyediaan bahan logistik kantor

- g. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- h. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan

B.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
- b. Sarana penunjang mendukung tercapainya kegiatan
- c. Sumber daya yang ada susah sesuai dengan kondisi kantor.

B.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Karangmoncol tahun 2021-2026 adalah ada beberapa program/ kegiatan yang terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Implikasinya adalah perlunya peningkatan ketertiban koordinasi supaya dapat memenuhi pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat.

2.2.1 Peran Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Peran Kecamatan Karangmoncol selaku Perangkat Daerah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Karangmoncol merupakan Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

2.2.2 Sumberdaya kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah Kecamatan Karangmoncol didukung oleh personil sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Staf/Pelaksana/THL	7 orang
Jumlah		14 orang

Tabel 2.3 Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	1	2	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-		-	2	-	2
5	Staf / Pelaksana/THL	-	-	4	-	3	-	7
Jumlah		-	-	4	1	9	-	14

Tabel 2.4 Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
			I	II	III	IV	
1.	Camat		-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan		-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi		-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		-	-	2	-	2
5	Staf/Pelaksana		-	3	1	-	4
6	Tenaga Kontrak/THL	3	-	-	-	-	3
Jumlah		3	-	3	7	1	14

Tabel 2.5 Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/ SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	blm	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-		2	2
5.	Staf	-	-	-	4	4
Jumlah		-	2	1	8	11

2.2.3 Capaian kinerja melalui pelaksanaan

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.2.3 dibawah ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Meningkatnya Pelayanan Publik			86	87	88	90	84,06	85			
	Sasaran 1											
	Sasaran 2											
A	Meningkatan Kualitas Kelembagaan											
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			NA	86	87	88	NA	86	87	88	Sesuai Target
2	SAKIP			NA	62	64	66	NA	62	64	66	Sesuai Target
3	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik			NA	3,1	3,2	3,5	NA	3,1	3,2	3,5	Sesuai Target
4	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan			NA	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	Sesuai Target
5	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa			100	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	Sesuai Target
6	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi			NA	33%	50%	67%	NA	33%	50%	67%	Sesuai Target
7	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			NA	12%	12%	12%	NA	12%	12%	12%	Sesuai Target

8	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
9	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
10	Persentase Ketersediaan Laporan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
11	Persentase pengadaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
12	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target

2.3 Isu Strategis Kecamatan Karangmoncol

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) review dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangmoncol tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.7
NILAI SAKIP KECAMATAN KARANGMONCOL

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	21,60
Pengukuran Kinerja	17,20
Pelaporan Kinerja	7,60
Evaluasi Internal	14,25
NILAI TOTAL	60,76

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.8

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KARANGMONCOL TAHUN 2024

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
KARANGMONCOL	3303122001	KARANGSARI	0,8343	0,7833	0,8667	0,8281	MANDIRI
KARANGMONCOL	3303122002	PEPEDAN	0,7886	0,6667	0,8667	0,7740	MAJU
KARANGMONCOL	3303122003	PEKIRINGAN	0,9029	0,7833	0,9333	0,8732	MANDIRI
KARANGMONCOL	3303122004	GRANTUNG	0,8629	0,5667	0,8000	0,7432	MAJU
KARANGMONCOL	3303122005	RAJAWANA	0,8629	0,6500	0,8000	0,7390	MAJU
KARANGMONCOL	3303122006	TAJUG	0,8286	0,7000	0,8667	0,7984	MAJU
KARANGMONCOL	3303122007	TAMANSARI	0,8229	0,6833	0,9333	0,8132	MAJU
KARANGMONCOL	3303122008	BALERAKSA	0,8000	0,6500	0,8000	0,7500	MAJU
KARANGMONCOL	3303122009	TUNJUNG MULI	0,8571	0,6667	0,8000	0,7746	MAJU
KARANGMONCOL	3303122010	KRAMAT	0,8171	0,6000	0,8000	0,7390	MAJU
KARANGMONCOL	3303122011	SIRAU	0,7029	0,4833	0,8667	0,6667	MAJU

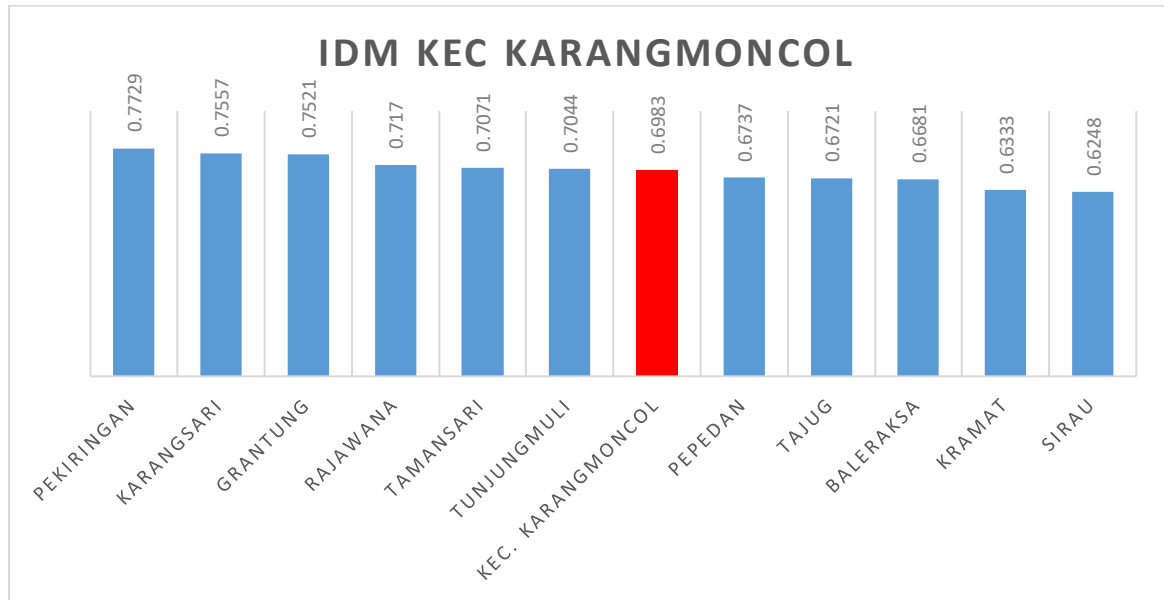
Sumber: Data IDM Tahun 2024

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Sirau, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Sirau, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Kramat dan Desa Tajug.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Pekiringan, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Karangsari dan Desa Pekiringan serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Grantung. Terdapat 4 desa dengan status maju, dan 7 desa berkembang.

Gambar 2.1

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2024



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Pepedan, Desa Tajug, Desa Baleraksa, Desa Kramat, Desa Sirau. Sementara 6 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Pekiringan, Desa Karangsari, desa Grantung, Desa Rajawana, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmuli.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan

secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Karangmoncol memiliki 11 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN KARANGMONCOL

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Cahaya Bumi Perkasa	Jl. Wali Perkasa No. 03, Pekiringan, Karangmoncol, Purbalingga. 53355	- Perdagangan : pasar desa - Peternakan : penggemukan sapi - Perindustrian : batik	Berkembang	Pekiringan, Karangmoncol
2.	Bangkit Maju Mandiri	Jl Serma Salamun No. 16 Karangmoncol	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Keuangan)	Berkembang	Karangmoncol
3.	Angkasa Sari	Tamansari RT01/02	- Air bersih : - - Peternakan : penggemkan sapi	Tumbuh	Tamansari, Karangmoncol
4.	Sekar Arjuna	Dusun I Paguyangan RT. 1 RW. 1	Perdagangan : -	Tumbuh	Sirau, Karangmoncol
5.	Loh Jinawi	Desa Tunjungmuli RT 5 RW 3 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	- Jasa : - - Persewaan : - - Perdagangan : - - Perkebunan : -	Maju	Tunjungmuli. Karangmoncol
6.	Widuriku	Jl. Widuri No. 1 Baleraksa	- Jasa : - - Persewaan : -	Berkembang	Baleraksa, Karangmoncol
7.	Makmur Sejahtera (Maktera)	Komplek Pasar Sawangan, Desa Tajug, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah 53355	- Air bersih : - - Persewaan : kios - Perdagangan : -	Berkembang	Tajug, Karangmoncol

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
8.	Berkah Mandiri	JL. Handoko No. 01 Rajawana Karangmoncol Purbalingga	- Jasa : - - Persewaan : -	Berkembang	Rajawana, Karangmoncol
9.	Cahaya Sakti	Jln. Krangmoncol- Karangmoncol, Dusun Bantarbenda, Ds Grantung, Karangmoncol	-	Tumbuh	Grantung, Karangmoncol
10.	Lumintu	Jl. Kenapi Raya RT. 002/003, Papedan, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga Jawa Tengah 53355	- Air bersih : sumber mata air sungai kuripan tunjungmuli - Perdagangan : unit usaha transaksi elektronik dan perdagangan umum - Wisata : - - Jasa : pemecah batu	Tumbuh	Pepedan, Karangmoncol
11.	Krida Mukti	Jln. Raya Desa Kramat Desa Kramat RT 2 RW 01 Kecamatan Karangmoncol	- Air bersih : - - Keuangan : - - Wisata : -	Tumbuh	Kramat, Karangmoncol

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

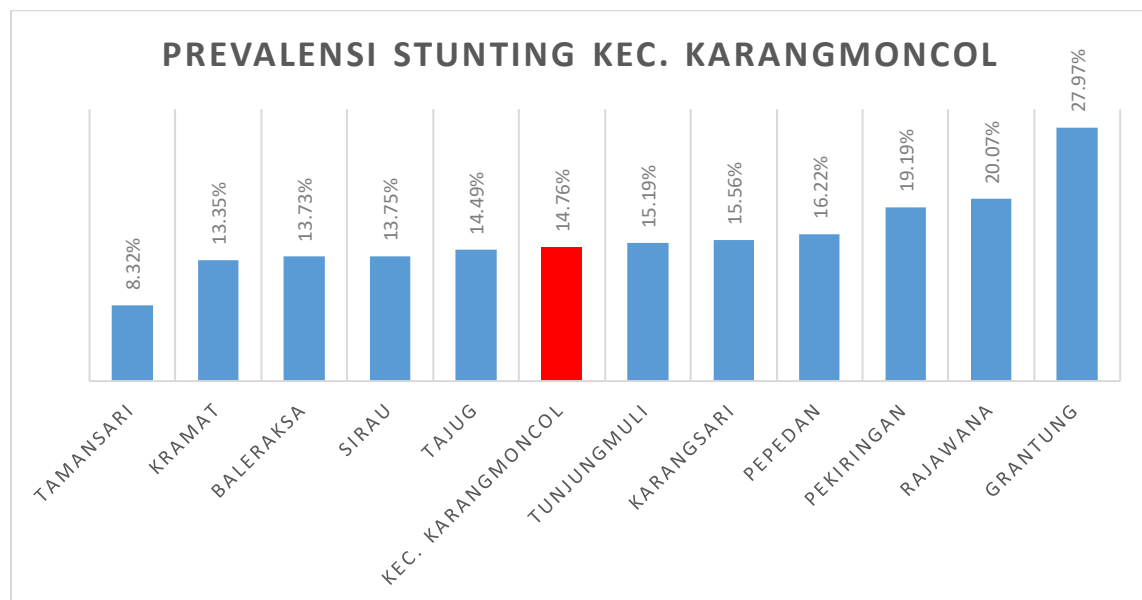
Tabel 2.9

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGMONCOL

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KARANGMONCOL	4005	97	494	591	14,76%
BALERAKSA	619	14	71	85	13,73%
GRANTUNG	118	8	25	33	27,97%
KARANGSARI	315	1	48	49	15,56%
KRAMAT	337	8	37	45	13,35%
PEKIRINGAN	198	5	33	38	19,19%
PEPEDAN	259	4	38	42	16,22%
RAJAWANA	299	9	51	60	20,07%
SIRAU	400	7	48	55	13,75%
TAJUG	207	5	25	30	14,49%
TAMANSARI	529	8	36	44	8,32%
TUNJUNG MULI	724	28	82	110	15,19%

Gambar 2.1

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGMONCOL



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 6 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Tunjungmuli, Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Pekiringan, Desa Rajawana, dan Desa Grantung.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

**TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN KARANGMONCOL**

NO	KECAMATAN	DESA
1	KARANGMONCOL	SIRAU
2	KARANGMONCOL	TUNJUNG MULI

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA)

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
132	86	205

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
89	133	22

Pada Kecamatan Karangmoncol terdapat 132 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 86 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 205 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 89 anak, SMP/SMPLB sejumlah 133 anak, SMA/SMALB sejumlah 22 anak, dan tidak sekolah sejumlah 78 anak.

2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Karangmoncol

Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangmoncol

Lembar dari

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	Kec. Karangmoncol	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	1.741.530.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	Kec. Karangmoncol	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	1.741.530.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Persentase dokumen laporan disusun	100%	3.232.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Persentase dokumen laporan disusun	100%	3.232.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 Dokumen	2.208.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 Dokumen	2.208.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	jumlah dokumen evaluasi	4 Laporan	1.024.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 Laporan	1.024.000	

			yang disusun								
		Kec. Karangmoncol	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	1.535.961.000		Kec. Karangmoncol	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	1.535.961.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.535.961.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.535.961.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangmoncol	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	12 Orang	1.511.174.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangmoncol	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	12 Orang	1.511.174.000	
	Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangmoncol	Jumlah kunjungan lapangan/ survai/koordinasi/undangan/ SPPD dalam dan luar daerah	12 Dokumen	11.731.000	Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangmoncol	Jumlah kunjungan lapangan/ survai/koordinasi/undangan/ SPPD dalam dan luar daerah	12 Dokumen	11.731.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangmoncol	Tersusun nya SPM, LRA,	12 Dokumen	13.056.000	Koordinasi dan Pelaksanaan	Kec. Karangmoncol	Tersusun nya SPM, LRA,	12 Dokumen	13.056.000	

			laporan keuangan			Akuntansi SKPD		laporan keuangan			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.160.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.160.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.160.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.160.000	
		Kec. Karangmoncol	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	26.365.000		Kec. Karangmoncol	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	26.365.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan	26.365.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangmoncol	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan	26.365.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangmoncol	Tersedianya perlengkapan listrik	1 Paket	1.056.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangmoncol	Tersedianya perlengkapan listrik	1 Paket	1.056.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	6.149.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	6.149.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangmoncol	Tersedianya jamuan rapat	12 Laporan	16.280.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangmoncol	Tersedianya jamuan rapat	12 Laporan	16.280.000	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Karangmoncol	tersedianya honor operator SIMDA dan SIM ASET	12 Dokumen	2.880.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Karangmoncol	tersedianya honor operator SIMDA dan SIM ASET	12 Dokumen	2.880.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	95.270.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	95.270.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangmoncol	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	27.292.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangmoncol	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	27.292.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	67.978.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangmoncol	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	67.978.000	

		Kec. Karangmoncol	Persentas e pemeliha aan barang milik daerah	100%	78.542.000		Kec. Karangmoncol	Persentas e pemeliha aan barang milik daerah	100%	78.542.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Kec. Karangmoncol	Terpeliha ranya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Bulan	78.542.000	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Kec. Karangmoncol	Terpeliha ranya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Bulan	78.542.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangmoncol	Tersedian ya pemeliha aan kendaraa n dinas / lapangan	11 Unit	73.412.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangmoncol	Tersedian ya pemeliha aan kendaraa n dinas / lapangan	11 Unit	73.412.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangmoncol	Terpelihar anya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	5.130.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangmoncol	Terpelihar anya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	5.130.000	
		Kec. Karangmoncol	Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM)	87			Kec. Karangmoncol	Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM)	87		

2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangmoncol	nilai evaluasi pelayana n publik	3,9	190.640.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangmoncol	nilai evaluasi pelayana n publik	3,9	190.640.000	
	Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah rekomen dasi terkait penyelen ggaraan kegiatan pemerint ahan di tingkat kecamata n	12 Dokumen	190.640.000	Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah rekomen dasi terkait penyelen ggaraan kegiatan pemerint ahan di tingkat kecamata n	12 Dokumen	190.640.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah fasilitasi penyeleng garaan kegiatan pemerint ahan desa	11 Kegiatan	190.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah fasilitasi penyeleng garaan kegiatan pemerint ahan desa	11 Kegiatan	190.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Karangmoncol	Jumlah Pelayana n Yang Dilaksana kan	16 Jenis	640.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Karangmoncol	Jumlah Pelayana n Yang Dilaksana kan	16 Jenis	640.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangmoncol	Jumlah laporan Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait	12 Dokumen	640.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangmoncol	Jumlah laporan Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait	12 Dokumen	640.000	

			dengan Nonperizinan					dengan Nonperizinan			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangmoncol	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	72..920.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangmoncol	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	72..920.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangmoncol	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	12 Kegiatan	72..920.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangmoncol	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	12 Kegiatan	72..920.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangmoncol	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	11 Desa	10.440.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangmoncol	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	11 Desa	10.440.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	15 Kegiatan	62.480.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	15 Kegiatan	62.480.000	

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangmoncol	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Laporan	21.760.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangmoncol	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Laporan	21.760.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangmoncol	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	18 Kegiatan	21.760.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangmoncol	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	18 Kegiatan	21.760.000	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	12 Kegiatan	17.760.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangmoncol	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	12 Kegiatan	17.760.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karangmoncol	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	6 Kegiatan	4.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karangmoncol	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	6 Kegiatan	4.000.000	

5	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kec. Karangmoncol	Cakupan potensi konflik yang dilaporka N	100%	23.840.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kec. Karangmoncol	Cakupan potensi konflik yang dilaporka N	100%	23.840.000	
	Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangmoncol	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12	23.840.000	Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangmoncol	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12	23.840.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karangmoncol	Jumlah pelaksana an kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	10 Kegiatan	23.840.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karangmoncol	Jumlah pelaksana an kegiatan pembinaa n persatuan dan kesatuan bangsa	10 Kegiatan	23.840.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Karangmoncol juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangmoncol

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	kondisi Irigasi Tersier yang rusak terdampak Bencana alam (longsor)	Dusun IV Pager gunung Desa Kramat, Kab. Purbalingga	Kramat	Bidang Ekonomi 01
2	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada jalan menuju lahan pertaian (Sawah) untuk menjunjang pengangkutan hasil panen	Dusun IV Bantarbenda, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Ekonomi 02
3	Penguatan ketahanan pangan desa	Penanggulangan Krisis Pangan Desa Baleraksa	Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Baleraksa	Bidang Ekonomi 03
4	Penguatan ketahanan pangan desa	untuk mengatasi krisis pangan di desa tamansari, dan mendukung program nasional	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Ekonomi 04
5	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	masih banyaknya masyarakat desa tunjungmuli yang belum memiliki pekerjaan , perlu adanya pelatihan ketrampilan menjahit atau di bidang UMKM	Desa Tunjungmuli, Kab. Purbalingga	Tunjungmuli	Bidang Ekonomi 05

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
6	Pelatihan bidang perikanan	Untuk mendukung program masyarakat gemar makan ikan karena mempunyai potensi air yang melimpah	Dusun IV , Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Ekonomi 06
7	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Untuk Pengembangan Usaha Peternakan Untuk Kelompok Tani	Desa Rajawana , Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Ekonomi 07
8	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Masih banyak irigasi yang bersifat tradisional	Desa Tajug RT 2 RW 4 sampai dengan RT 4 RW 5 Kecamatan Karangmoncol, Kab. Purbalingga	Tajug	Bidang Ekonomi 08
9	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	untuk memenuhi protein hewani sebagai pencegah stunting, karena masih banyak bayi stunting di desa tamansari	Tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Ekonomi 09
10	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Petani merasa kesulitan dalam membawa hasil pertaniannya terutama di musim panen karena jalan yang masih berbentuk galengan atau tanggul	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Ekonomi 10
11	Pembangunan/Rehab Pasar Kecamatan	Belum ada bangunan Pasar Desa untuk kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Desa	Grantung, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Ekonomi 11
12	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Banyaknya lahan kritis dan bantaran sungai yang belum ada pohon penanggulangan erosi singai	Grantung, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Ekonomi 12

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
13	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Belum adanya fasilitas jalan usaha tani dan jaringan irigasi desa yang memadai	Desa Pepedan , Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Ekonomi 13
14	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	masih banyak rumah tidak layak huni di desa tamansari	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Insfrastruktur 01
15	Pelebaran jalan kabupaten	Akses jalan anatar Kecamatan melalui Desa Tunjungmuli Kec.Karangmoncol - Desa Panusupan Kec.Karangmoncol karena jalan sempit sehingga untuk papasan kendaraan roda 4 sulit, untuk itu perlu di adakan pelebaran jalan tersebut.	Desa Tunjungmuli - Desa Panusupan, Kab. Purbalingga	Tunjungmuli	Bidang Insfrastruktur 02
16	Perbaikan drainase jalan kabupaten	Drainase dan Talud jalan Dusun 2 Bandingan sampai dengan dusun 5 Karanggintung mengalami kerusakan yg sangat parah sehingga air masuk ke jalan,yang mengakibatkan rusaknnya jalan utama,sehingga jalan jadi tergigis dan rusak parah.	dusun 2 bandingan sampai dusun 5 karanggintung, Kab. Purbalingga	Sirau	Bidang Insfrastruktur 03
17	Normalisasi sungai	Sungai Sudah Dangkal Dan Mengancam Permukiman	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Insfrastruktur 04
18	Pembangunan jalan kabupaten	Saat ini ruas jalan Kabupaten kondisinya sudah rusak berat yaitu ruas jalan sangkal putung - celeleng dan ruas jalan sangkal putung - kaliputih	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Insfrastruktur 05

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
19	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	Limbah rumah tangga yang tidak tertangani menjadikan lingkungan tercemar	RT 02 RW 08 Kadus 4 dan Kadus 5 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Pekiringan	Bidang Insfrastruktur 06
20	Pembangunan jembatan kabupaten	belum ada akses jembatan penghubung Desa Kramat dan Desa Langkap yang berfungsi untuk akses ekonomi desa yang lebih efektif	Dusun 5 Desa Kramat, Kab. Purbalingga	Kramat	Bidang Insfrastruktur 07
21	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Kabupaten Penghubung Antara Desa Baleraksa dengan Desa Kramat Rusak Berat	Desa Baleraksa Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, Kab. Purbalingga	Baleraksa	Bidang Insfrastruktur 08
22	Penanganan persampahan skala desa	Masyarakat masih membuang sampah sembarangan terutama di sungai dan desa belum mempunyai sarana penampungan sampah	Dusun IV, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Insfrastruktur 09
23	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Talud Irigasi Jebol dan ambruk dikarenakan sudah rapuh kontruksi bangunan talud tersebut	RT 03,04 RW 04 dan RT 01 ,02 RW 06, Kab. Purbalingga	Karangsari	Bidang Insfrastruktur 10
24	Pembangunan jalan kabupaten	Kondisi Jalan yang sudah rusak parah dan susah dilalui oleh kendaraan Roda dua dan roda empat	Dusun 1 s/d Dusun II menuju Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Kramat	Bidang Insfrastruktur 11

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
25	Penanganan persampahan skala desa	Pembuangan sampah akhir di desa yang semakin merusak lingkungan desa	RT 02 RW 10 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Pekiringan	Bidang Insfrastruktur 12
26	Pelatihan pengelolaan persampahan	Banyaknya sampah dan tidak adanya tempat pembuangan sampah di Desa Pepedan	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Insfrastruktur 13
27	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Selama ini saluran sekunder dari bendung sijati belum ada perbaikan sehingga semakin menyempit dan dangkal	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Insfrastruktur 14
28	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih Banyak Rumah Yang Rusak Dan Tidak Layak Huni	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Insfrastruktur 15
29	Pembangunan jalan kabupaten	jalan kabupaten Dusun 2 Bandingan sampai Dusun 5 Karanggintung Desa Sirau Mengalami rusak yang sangat parah dan sangat sulit untuk dilintasi dan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor (Roda Dua dan Roda Empat).padahal jalan tersebut adalah jalan utama masyarakat Desa Sirau	Dusun 2 Bandingan sampai Dusun 5 Karanggintung Desa Sirau, Kab. Purbalingga	Sirau	Bidang Insfrastruktur 16
30	Pengadaan Bronjong	Untuk Pembuatan Talud Pengaman Banjir	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Insfrastruktur 17

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
31	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Akibat dari musim penghujan sehingga jalan di lingkungan RW.09 Desa Pepedan mengalami longsor, mengakibatkan masyarakat sangat sulit untuk lewat dan apalagi kendaraan roda 2 pun tidak bisa untuk lewat	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Insfrastruktur 18
32	Pelatihan bidang perikanan	Dengan banyaknya masyarakat petani ikan di Desa Pepedan namun belum bisa mengolah hasil produksi dengan baik	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Insfrastruktur 19
33	Normalisasi sungai	Banyak lahan pertanian masyarakat yang sudah terkikis oleh aliran sungai	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Insfrastruktur 20
34	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Air sumur yang sudah tercemar sehingga masyarakat membutuhkan saluran air bersih rumah tangga	RT 01 RW 01 Kadus 1 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Pekiringan	Bidang Insfrastruktur 21
35	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Kondisi jalan lingkungan sudah rusak	Desa Tajug Dusun I sampai dengan Dusun V, Kab. Purbalingga	Tajug	Bidang Insfrastruktur 21
36	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Jaringan Irigasi Cempli Desa Baleraksa - Tamansari Rusak dan air tidak sampai ke saluran irigasi Tersier	Desa Baleraksa Dusun 5, Kab. Purbalingga	Baleraksa	Bidang Insfrastruktur 22

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
37	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Bangunan Irigasi yang belum permanen ,masih tanah sehingga mudah longsor dan air tidak bisa mengairi area persawahan masyarakat sehingga menyebabkan gagal panen	RT 01,02 RW 06 Dusun 4, Kab. Purbalingga	Karangsari	Bidang Insfrastruktur 23
38	Pembangunan jalan kabupaten	jalan penghubung Desa Sirau ke Desa jingkrang tidak bisa dilewati olehkarennnya perlu di prioritaskan guna terpenuhinya kegiatan ekonomi,sosial masyarakat anatr Desa	Dusun 5 Karanggintung , Kab. Purbalingga	Sirau	Bidang Insfrastruktur 24
39	Pengadaan Bronjong	Tanah kas desa yang berbatasan langsung dengan sungai, tergerus dan membutuhkan bronjong sebagai perlindungan abrasi	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Insfrastruktur 25
40	Penanganan persampahan skala desa	Belum adanya sarana prasarana pengelolaan ssampah di Dusun V	Desa Tajug RT 1 RW 5 Dusun V , Kab. Purbalingga	Tajug	Bidang Insfrastruktur 26
41	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Jaringan drainase masih menggunakan tradisional dan air sering masuk jalan	Desa Tajug dari RT 2 RW 4 sampai dengan RT 1 RW 5, Kab. Purbalingga	Tajug	Bidang Insfrastruktur 27
42	Penanganan persampahan skala desa	sampah didesa tamansari belum ditangani dengan baik	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Insfrastruktur 28

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
43	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Akses Jalan Kabupaten antar Desa saat ini rusak parah sehingga sangat perlu untuk pengaspalan jalan.	Dusun Serang Desa Tunjungmuli Kec.Karangmoncol - Dusun Tipar Desa Panusupan Kec.Karangmoncol, Kab. Purbalingga	Tunjungmuli	Bidang Insfrastruktur 29
44	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	banyaknya ruas jalan kabupaten di desa tamansari yang belum terpasang lampu jalan dan sangat membutuhkan	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Insfrastruktur 30
45	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Kurangnya fasilitas olahraga di Dusun 5 Karanggintung	Dusun 5 Karanggintung, Kab. Purbalingga	Sirau	Bidang Kesra 01
46	Jambanisasi / ODF	19 Keluarga Belum Meiliki Jamban Sehat	Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Baleraksa	Bidang Kesra 02
47	Jambanisasi / ODF	masih banyak warga desa yang belum memiliki jamban sehat	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Kesra 03
48	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Desa beum memiliki alat kesenian (Khadroh dan Gamelan)	Dusun II dan Dusun III, Kab. Purbalingga	Kramat	Bidang Kesra 04
49	Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya	Pemeliharaan sarana dan prasarana cagar budaya/ makam syech Makhdom Husaain dan Syech Datuk Kahfi	RT 018/006 Dusun 4 Cakerti RT 020/007 Dusun 5 GrumbulL Grugul, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Kesra 05

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
50	Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda	banyak pemuda tamansari mengangur dan membutuhkan pelatihan keterampilan	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Kesra 06
51	Pembangunan Gedung PAUD	Belum ada Gedung PAUD di dukuh Bantarbenda karena lokasinya jauh sekitar 3 - 4 km dari pusat Desa	Dusun IV Bantarbenda, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Kesra 08
52	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Belum memiliki Dermaga untuk start dan finis tubing maka perlu dibangun dermaga	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Kesra 09
53	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Kurangnya SDM Dalam Pemasaran Produk UMKM	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Kesra 10
54	Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda	maraknya pengedaran obat terlarang hingga masuk desa, perlu adanya penyuluhan bahaya narkoba untuk pemuda pemudi desa	Desa Tunjungmuli, Kab. Purbalingga	Tunjungmuli	Bidang Kesra 11
55	Jambanisasi / ODF	masih banyak warga masyarakat yang belum punya jamban dan mempengaruhi jumlah tingginya angka stunting di Desa	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Kesra 12
56	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	belum terfasilitasi secara layak	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Kesra 13
57	Pelatihan kelembagaan desa	Perangkat desa belum semua memahami tupoksi nya sesuai permendagri	Desa Tunjungmuli, Kab. Purbalingga	Tunjungmuli	Bidang Kesra 14

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
58	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Kurangnya Alat Olah Raga Untuk Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna	RT 001 RW 001 DUSUN 1, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Kesra 15
59	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Saluran irigasi desa yang semakin menyempit karena ulah para pemilik lahan pertanian sehingga perlu dibangun saluran irigasi yang permanen	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Kesra 16
60	Pembangunan PKD	belum ada fasilitas untuk menunjang pelayanan kesehatan di desa	Grantung, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Kesra 17
61	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Sarana dan Prasarana Perpustakaan Masih Kurang Memadai	RT 006 RW 002 Dusun 2, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Kesra 18
62	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum Terfasilitasinya Kelembagaan Desa Karena Terbatasnya Dana ADD	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Kesra 19
63	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung Balai desa belum mempunyai ruang pelayanan dan ruang kerja yang memadai	Grantung, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Pemerintahan 01
64	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Sebagian Sarana Prasarana sudah mengalami rusak dan rusak parah	Desa Tajug Dusun IV RT 1 RW 4, Kab. Purbalingga	Tajug	Bidang Pemerintahan 02
65	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	banyaknya alat dan sarana prasarana pendidik keagamaan di desa tamansari yang rusak	tamansari, Kab. Purbalingga	Tamansari	Bidang Pemerintahan 03
66	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Sarana Kantor Desa Rusak dan Sangat Perlu Diperbaiki	RT 001 RW 001 DUSUN 1, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Pemerintahan 04

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
67	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan wilayah Desa Pepedan yang sudah rusak parah	Pepedan Dusun 2,dusun 1,dusun 3, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Pemerintahan 05
68	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Pagar balai desa sudah tua dan rusak sehingga rentan roboh	Pekiringan RT 02 RW 05 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Pekiringan	Bidang Pemerintahan 06
69	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Aula Balaidesa Baleraksa perlu rehabilitasi dan perbaikan.	Jalan Widuri No.1 RT002 RW004 Karanggude Desa Baleraksa Kec.Karangmoncol, Kab. Purbalingga	Baleraksa	Bidang Pemerintahan 07
70	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung TK Pertiwi 1 Desa Baleraksa belum memiliki Pagar Pengaman yang memadai.	Karangwringin RT 003 RW 001 Karangwringin Dusun 5 Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Baleraksa	Bidang Pemerintahan 08
71	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Belum ada Drainase sehingga lapangan tergenang air waktu hujan	Dusun I Grantung, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Pemerintahan 09
72	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	belum ada tanggul penahan aliran singai yang mengancam lingkungan perumahan warga	Grantung, Kab. Purbalingga	Grantung	Bidang Pemerintahan 10
73	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	penerangan jalan umum yang ada masih sangat terbatas	Desa Kramat, Kab. Purbalingga	Kramat	Bidang Pemerintahan 11

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA	RUMPUN
74	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Desa saat ini sedang merintis desa wisata konservasi	Desa Kramat, Kab. Purbalingga	Kramat	Bidang Pemerintahan 12
75	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan lingkungan di kadus 1 dan kadus 2 sudah rusak	RT 01 RW 01, RT 02 RW 02, RT 02 RW 01, RT 01 RW 01 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga,	Pekiringan	Bidang Pemerintahan 13
76	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Jalan lingkungan dusun 3 masih gelap	RT 01 RW 03 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Pekiringan	Bidang Pemerintahan 14
77	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Di Desa Pepedan khususnya kalau malam hari sangat gelap dan ramai untuk lalu lintas remaja dan anak dari luar desa guna mengurangi kenakalan remaja mohon sekiranya untuk dipasang lampu penerangan jalan umum di Desa Pepedan	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Pemerintahan 15
78	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Belum Terfasilitasi Gedung TPQ/MADIN	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Rajawana	Bidang Pemerintahan 16
79	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Terputusnya akses jalan ekonomi menuju Pasar Manis Karangmoncol	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Pepedan	Bidang Pemerintahan 17

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down Planning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, memasuki pelaksanaan **Tahap Kelima** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NawaCita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka NKRI;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sector strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energy melalui pembangunan pertanian dalam artian serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan social dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/ klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi

strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna **mewujudkan rasa aman** dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat(2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten /kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan
 - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan KARANGMONCOL dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Karangmoncol menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

A. Non Urusan :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa sura menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalas listrik/ penerang bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Pengadaan komputer;
2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
7. Pengadaan perlengkapan kantor;
8. Pengadaan peralatan kantor;

III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

B. Urusan :

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :

1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.

II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :

1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
5. *Updating* Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan:

1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;

2. Fasilitasi Kegiatan PKK;
3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;
4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Karangmoncol.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan.

Sedangkan Sasaran dari Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-
				2025
1	2	3	4	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-
				2025
2		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP OPD	66
3		Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	88

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Karangmoncol merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangmoncol selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol.

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;

5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Karangmoncol Tahun Anggaran 2024, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Pengadaan Meubelair;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL

Renja Kecamatan Karangmoncol merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangmoncol selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan
 - Administrasi Umum
 - Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

Tabel.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangmoncol

Lembar : dari

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN				1.886.523.000				1.886.523.000
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Kec. Karangmoncol	100%	1.721.843.000	APBD		100%	1.721.843.000
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan laporan capaian Kinerja	Kec. Karangmoncol	100%	10.000.000	APBD		100%	10.000.000
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Karangmoncol	2 Dokumen	6.000.000	APBD		2 Dokumen	6.000.000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kec. Karangmoncol	4 Laporan	4.000.000	APBD		6 Dokumen	4.000.000
							Prosentas e temuan pengelola an anggaran yang ditindakla njuti	Kec. Karangmoncol	100%	1.482.294.000	APBD		100%	1.482.294.000

Renja OPD Kecamatan Karangmoncol 2025

7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Karangmoncol	100%	1.482.294.000	APBD		100%	1.482.294.000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Karangmoncol	11 Orang	1.457.607.000	APBD		11 Orang	1.457.607.000
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Karangmoncol	12 Dokumen	11.631.000	APBD		11 Orang	11.631.000
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangmoncol		13.056.000	APBD			13.056.000
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	Tersusunnya pelaporan administrasi Barang Milik Daerah	Kec. Karangmoncol	100%	2.160.000	APBD		100%	2.160.000
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kec. Karangmoncol		2.160.000				2.160.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Karangmoncol		26.365.000	APBD		12 Bulan	26.365.000

7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Karangmoncol	1 Paket	1.056.000	APBD		1 Paket	1.056.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Bahan Kantor yang disediakan	Kec. Karangmoncol	1 Paket	6.149.000	APBD		1 Paket	6.149.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Karangmoncol	12 Laporan	16.280.000	APBD		12 Laporan	16.280.000
7	01	01	2	06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Karangmoncol	12 Bulan	2.880.000	APBD		12 Bulan	2.880.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Karangmoncol	2 Unit	27.112.000	APBD		2 Unit	27.112.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Karangmoncol	5 Unit	27.112.000	APBD		5 Unit	27.112.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedian ya Jasa Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah	Kec. Karangmoncol	12 Bulan	95.270.000	APBD		12 Bulan	95.270.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Karangmoncol	12 Bulan	27.292.000	APBD		12 Bulan	27.292.000

7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Karangmoncol	12 Bulan	67.978.000	APBD		12 Bulan	67.978.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangmoncol	12 Bulan	78.542.000	APBD		12 Bulan	78.542.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Kec. Karangmoncol	11 Unit	73.412.000	APBD		11 Unit	73.412.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangmoncol	12 Unit	5.130.000	APBD		12 Unit	5.130.000
07	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kec. Karangmoncol	4,00	80.040.000	APBD		4,00	80.040.000
07	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Karangmoncol	12 Kegiatan	79.400.000	APBD		12 Kegiatan	79.400.000
07	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangmoncol	12 Dokumen	79.400.000	APBD		12 Dokumen	79.400.000

07	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Cakupan Jenis Pelayanan Yang Dilaksanakan	Kec. Karangmoncol	2 Layanan	640.000	APBD		2 Layanan	640.000
07	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan paten bersifat non perizinan	Kec. Karangmoncol	12 Laporan	640.000	APBD		12 Laporan	640.000
07	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	Kec. Karangmoncol	100%	39.040.000	APBD		100%	39.040.000
07	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di fasilitasi	Kec. Karangmoncol	12 Kegiatan	39.040.000	APBD		12 Kegiatan	39.040.000
07	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tepat waktu	Kec. Karangmoncol	11 Desa	10.440.000	APBD		11 Desa	10.440.000
07	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang di fasilitasi	Kec. Karangmoncol	12 Laporan	28.600.000	APBD		12 Laporan	28.600.000
07	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Karangmoncol	12 Laporan	21.760.000	APBD		12 Laporan	21.760.000
07	01	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Karangmoncol	12 Laporan	21.760.000	APBD		12 Laporan	21.760.000

							Umum yang dilaporkan							
07	01	04	2	03	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Kec. Karangmoncol	12 Laporan	17.760.000	APBD		12 Laporan	17.760.000
07	01	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Karangmoncol	5 Kegiatan	4.000.000	APBD		5 Kegiatan	4000.000
07	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Kec. Karangmoncol	100%	23.840.000	APBD		100%	23.840.000
07	01	05	2	01		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Kec. Karangmoncol	12 laporan	23.840.000	APBD		12 Laporan	23.840.000
07	01	05	2	01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksana an kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Karangmoncol	12 Kegiatan	23.840.000	APBD		12 Kegiatan	23.840.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2025.

Kecamatan Karangmoncol sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Karangmoncol dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangmoncol. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Rankhir Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 ini, implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rancangan awal rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.



Purbalingga, Desember 2024

CAMAT KARANGMONCOL

WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP

Pembina

NIP. 19790108 199711 1 001

LAMPIRAN

Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

BARIS 1	URUSAN		KEWILAYAHAN
	NAMA OPD		KECAMATAN KARANGMONCOL
	PROGRAM		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	KEGIATAN		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	SUB KEGIATAN		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmoncol Laki-Laki 31.103, Perempuan 29.599. Daftar Hadir, Undangan dalam musrenbang, Jumlah orang 80 (Kades, BPD, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Tokoh Masyarakat)
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	Faktor kesenjangan /permasalahan di Kecamatan Karangmoncol antara lain : 1. Minimnya keterwakilan perempuan 2. Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender 3. Norma sosial yang membatasi 4. Akses terbatas ke informasi dan pelatihan 5. Kurangnya perencanaan yang berperspektif gender 6. Ketidakadilan dalam akses informasi 7. Ketidakadilan dalam partisipasi 8. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan 9. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal) 10. Ketidakadilan dalam representasi 11. Ketidakadilan dalam sosial dan kultural 12. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender 13. Budaya patriaki 14. Budaya gotong royong 15. Norma sosial dan hierarki 16. Diskriminatif terhadap kelompok marginal 17. Kebijakan Desentralisasi 18. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) 19. Kebijakan Inklusi Sosial 20. Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas 21. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs)

		Sebab Kesenjangan Internal	Kesenjangan internal dalam musrenbangcam antara lain : 1. kesenjangan dalam partisipasi 2. kesenjangan dalam pengaruh terhadap keputusan 3. kesenjangan akses terhadap informasi 4. kesenjangan dalam prioritas pembangunan 5. kesenjangan dalam akses ke dana pembangunan 6. kesenjangan dalam kapasitas dan pengetahuan 7. kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas
		Sebab Kesenjangan Eksterna	Kesenjangan Eksternal dalam musrenbangcam antara lain : 1. kesenjangan akses terhadap sumber daya dan dan pembangunan (Pemerintah pusat dan daerah 2. kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas 3. ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi 4. ketergantungan terhadap bantuan luar
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
BARIS 5	RENCANA AKSI		1. Pembentukan tim penyelenggara musrenbangcam 2. Penyusunan surat edaran pelaksanaan musrenbangcam yang mensyaratkan keterwakilan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya 3. Pra-musrenbangcam untuk menyusun prioritas usulan 4. Pelaksanaan musrenbangcam 5. Evaluasi pelaksanaan
BARIS 6	BASELINE DATA		Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmoncol Laki-Laki 31.103, Perempuan 29.599. Daftar Hadir, Undangan dalam musrenbang, Jumlah orang 80 (Kades, BPD, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Tokoh Masyarakat)
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Target Kinerja : 7 Lembaga
		Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja : Prosentase keaktifan lembaga desa Target Kinerja : 100%
		Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Prosentase keaktifan lembaga desa Target Kinerja : 100%

		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja : 88
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja : 88



Karangmoncol, Desember 2024
CAMAT KARANGMONCOL

WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP
Pembina Tk. 1
NIP. 19790108 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL

Jl. SermaSalamun No. 15 Karangmoncol, Telp. 081695 0113 – Purbalingga

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2024

NAMA OPD : KECAMATAN KARANGMONCOL
URUSAN YANG DIAMPU: KEWILAYAHAN
KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
SUB KEGIATAN	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmoncol sebanyak 31.103 laki-laki dan 29.599. penduduk perempuan, undangan, daftar hadir Faktor kesenjangan /permasalahan di Kecamatan Pengadegan antara lain : 1. Minimnya keterwakilan perempuan 2. Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender 3. Norma sosial yang membatasi 4. Akses terbatas ke informasi dan pelatihan 5. Kurangnya perencanaan yang berperspektif gender 6. Ketidakadilan dalam akses informasi 7. Ketidakadilan dalam partisipasi 8. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan 9. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal) 10. Ketidakadilan dalam representasi

	11. Ketidakadilan dalam sosial dan kultural 12. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender 13. Budaya patriaki 14. Budaya gotong royong 15. Norma sosial dan hierarki 16. Diskriminatif terhadap kelompok marginal 17. Kebijakan Desentralisasi 18. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) 19. Kebijakan Inklusi Sosial 20. Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas 21. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs)	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	7. 01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
	Rencana Tindak	▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ▪ Pra Musrenbangcam ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Pelaksanaan Musrenbangcam Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 10.440.000,00
	SDM	Jumlah Peserta 80 Orang Jumlah Panitia 5 Orang

	<i>Peralatan dan Mesin</i> LCD Projector Buku Catatan Laptop Soundsystem
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang Target Kinerja : 7 lembaga
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Prosentase keaktifan lembaga desa Target Kinerja : 100 %
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Prosentase keaktifan lembaga desa Target Kinerja : 100%
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target Kinerja : 88 nilai
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja : 88 nilai

Karangmoncol, Desember 2024



CAMAT KARANGMONCOL

WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP

Pembina Tk. 1

NIP. 19790108 199711 1 001

